



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: 10.30651/jms.v10i2.28690  
Volume 10, No. 2, 2025 (3371-3384)

---

## **IMPLEMENTASI AKAD RAHN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**Mulyono**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

### **Abstrak**

Pegadaian Syariah memanfaatkan akad rahn sebagai salah satu produk dan akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam kegiatan operasionalnya. Meskipun demikian, dilakukan analisis fiqh untuk menghindari pelanggaran yang tidak diizinkan. Hal ini karena salah satu prinsip dasar ushul fiqh menyatakan bahwa segala transaksi diizinkan kecuali jika terdapat bukti yang jelas bahwa transaksi tersebut melanggar hukum syariah. Secara praktis, aspek-aspek utama dalam akad rahn, yaitu marhun, marhun bih, shighah, dan "aqidaini", telah sesuai dengan teori syariah. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang benar dari sudut pandang syariah. Para pihak yang terlibat dalam akad rahn, yaitu rahin dan murtahin, menggunakan barang gadai, namun tidak diuraikan bagaimana barang tersebut digunakan. Terdapat berbagai manfaat dari peraturan gadai atau ar-rahn dalam transaksi, salah satunya adalah memperkuat kepercayaan antara pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, di tengah situasi ekonomi yang sulit atau ketidakcukupan dana, penting untuk memahami penerapan akad rahn dalam praktik pegadaian syaria'h

### **Abstrac**

Pegadaian Syariah utilizes rahn contracts as one of the products and contracts used by Islamic financial institutions in Indonesia in their operational activities. Nevertheless, fiqh analysis is carried out to avoid impermissible violations. This is because one of the basic principles of Usul Fiqh states that any transaction is permissible unless there is clear evidence that the transaction violates sharia law. In practical terms, the main aspects of the rahn contract, namely marhun, marhun bih, shighah, and "aqidaini", are in accordance with sharia theory. However, there are some things that need to be explained further to ensure correct implementation from a sharia point of view. The parties involved in the rahn contract, namely rahin and murtahin, use pawned goods, but it is not specified how the goods are used. There

are various benefits of lien or ar-rahn regulation in transactions, one of which is to strengthen trust between.

**Kata kunci:** *Rahn* , *pegadaian Syariah*

---

## A. PENDAHULUAN

Gagai adalah jaminan yang diberikan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Jika pihak pengutang tidak mampu membayar hutangnya pada tanggal jatuh tempo, pemberi hutang memiliki kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut. Orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) memiliki barang jaminan, tetapi penerima gadai (yang berpiutang) memilikinya. Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau sendiri pernah melakukannya. Gagai dilakukan secara sukarela karena rasa tolong menolong dan memiliki nilai sosial yang tinggi..<sup>1</sup>.

Pegadaian adalah solusi bagi masyarakat ketika seseorang membutuhkan dana cepat dan tidak memiliki tabungan atau uang tunai. Administrasi dan persyaratan yang rumit akan menghalangi beberapa masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan. Akibatnya, sebagian orang akan bergantung pada rentenir, meskipun dengan bunga yang cukup tinggi. Pegadaian adalah pilihan yang tepat bagi sebagian orang yang memiliki aset yang dapat digunakan sebagai agunan. Ini karena transaksi gadai sangat aman, legal, dan diatur oleh undang-undang<sup>2</sup>.

Pegadaian, juga dikenal sebagai Pawn Shop, adalah perusahaan perkreditan dengan sistem gadai yang pertama kali muncul di Italia dan kemudian berkembang di negara-negara Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sekitar abad kesembilan, Orang Belanda (VOC) membawa sistem gada ke Indonesia. Pada masa VOC, Bank Van Lening memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Ini menandai permulaan industri pegadaian di Indonesia. Sejak saat itu, organisasi perusahaan pegadaian telah berubah sesuai dengan perubahan undang-undang yang mengaturnya<sup>3</sup>.

Sebagian besar, kata "Rahn" digunakan untuk menggambarkan gadai Syariah. Istilah ini secara bahasa diartikan sebagai "al-tsubut wa al-dawam",

---

<sup>1</sup> Meirani Rahayu Rukmanda, *Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia*, vol. 1, no. 2, Januari 2020

<sup>2</sup> Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*), *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, Hlm. 162.

<sup>3</sup> M. Aris safi'i, Rizky Andrean, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022

yang berarti "tetap dan kekal", dan beberapa ulama lughat mengartikannya sebagai "al-hab", yang berarti "tertahan". Definisi istilah al-rahn adalah menjadikan suatu benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara'. Pada dasarnya, gadai atau rahn adalah transaksi utang piutang dengan agunan dalam bentuk harta bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan untuk utang tersebut pada saat jatuh tempo. Setelah jangka waktu tertentu, kreditur memiliki kemampuan untuk menjual harta bergerak yang digunakan sebagai agunan, dan uang yang diperoleh dari penjualan harta bergerak akan digunakan untuk membayar utang tersebut. Biaya administrasi dan bunga juga dikenal sebagai sewa modal dibayar oleh debitur pada awal transaksi. Bunga atau sewa modal dibayar pada saat penebusan barang. Jika debitur ingin menebus harta bergerak sebagai agunan, mereka harus membayar seluruh jumlah uang, termasuk bunganya. Bunga ditetapkan dalam proporsi tertentu yang dikalikan dengan jumlah kredit yang diberikan<sup>4</sup>.

## **B. AKAD GADAI**

Hukum Rahn didasarkan pada ayat 283 Al-Baqarah, yang menyatakan bahwa "Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tunai sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang." Ayat ini juga menyatakan bahwa jika seseorang bermuamalat secara tidak tunai, pihak berutang harus memegang barang jaminan milik pihak berutang. Hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menunjukkan dasar hukum as-Sunnah tentang rahn ini, di mana Rasulullah menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil jagung untuk keluarganya<sup>5</sup>. Ayat ini juga menegaskan bahwa ketika bertransaksi secara tidak tunai, pihak yang berutang harus menyediakan jaminan yang dipegang oleh kreditur.

Dasar hukum as-Sunnah dari perspektif gadai ini tercermin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis tersebut menggambarkan praktik Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan kemudian menerima jagung sebagai jaminan untuk kebutuhan keluarganya.

Keduanya, ayat Al-Baqarah dan hadis tersebut, memberikan landasan hukum dan contoh implementasi praktik rahn atau gadai dalam Islam,

---

<sup>4</sup> Siska Hana Pertiwi, Iza Hanifuddin, Analisis *Qardh* Dalam Pembiayaan *Rahn* Di Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha), Niqosiya: Journal of Economics and Business Research Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2021

<sup>5</sup> Abu Lubaba, Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 2 2020 hlm 53

menegaskan pentingnya jaminan atau barang tanggungan dalam transaksi keuangan, terutama ketika tidak memungkinkan adanya catatan tertulis.

Ijma' ulama', atau kesepakatan para ulama, menetapkan bahwa hukum gadai adalah boleh dalam Islam. Keputusan ini merujuk pada beberapa dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, yang menjelaskan kebolehan transaksi gadai. Salah satu contohnya adalah hadis yang menceritakan Nabi melakukan transaksi gadai dengan menggadaikan baju besinya.

Dengan adanya ijma' ulama' ini, terlihat jelas bahwa hukum gadai diakui dan diterima dalam kerangka hukum Islam. Ijma' ulama' memiliki peran penting dalam membentuk konsensus umat Islam terkait hukum-hukum tertentu, dan dalam hal ini, kebolehan gadai menjadi suatu kesepakatan yang diakui secara luas.

Selain sisi sejarah tradisional, ternyata gadai Syariah, atau Rahn, telah digunakan sejak zaman Rasulullah Saw. dan masih digunakan hingga saat ini karena jumlah lembaga gadai yang meningkat. Dalam hal ini, MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (MUI, 2002). Dikeluarkannya Fatwa tersebut menghidupkan kembali lembaga gadai syariah di Indonesia, yang berkembang dengan cepat dan menarik perhatian masyarakat. Salah satu bentuk implementasi Qardh adalah Rahn, karena sesuai dengan prinsip syariah seperti Ijarah, Qardhul Hasan, Rahn, Mudharabah, Murabahah, dan Ba'i Muqayadah. Pinjaman yang diberikan kepada Rahn dikembalikan tanpa imbalan apa pun. Ketika akad dihukumi, imbalan yang dijanjikan sama dengan riba dan secara hukum syara' ialah haram<sup>6</sup>.

Dari berbagai landasan hukum mengenai gadai dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan transaksi utang piutang yang menggunakan barang jaminan ialah diperbolehkan baik dalam al-qur'an, hadist, ijma dan fatwa ulama. Dengan demikian siapapun yang memerlukan bantuan dana baik modal atau memang dalam masalah keuangan, maka tidaklah salah menggunakan transaksi gadai dalam pegadaian syariah yang jelas akan keamanannya dan terlebih utang piutang yang dilakukan tidak memiliki unsur bunga yang hanya akan menjerat di berhutang dalam lilitan utang yang tidak ada habisnya<sup>7</sup>.

Sebagai umat Islam untuk menjalani kehidupan di dunia ini, penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengkaji dan mempelajari aturan gadai atau Ar-Rahn secara menyeluruh. Ada banyak hikmah dari aturan ini dalam ekonomi syari'ah. Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk

---

<sup>6</sup> Meirani Rahayu Rukmanda, *Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia*, volume2, no. 1

<sup>7</sup> Midawati. Hlm 4

sah-nya suatu pekerjaan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
  - a. *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang'
  - b. *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yang meliputi dua hal :
  - a. *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
  - b. *Dain Marhun biih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
3. *Sighat* (akad gadai)<sup>8</sup>
  - a. Orang yang menggadaikan
  - b. Akad gadai
    - 1) Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan
    - 2) Kepemilikan barang tidak terhalangkan seperti mushaf
    - 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang sudah jatuh tempo

Dan untuk syarat sah nya akad gadai <sup>9</sup>:

1. Para pihak pelaku gadai harus cakap hukum atau baligh.
2. Barang yang digadaikan harus memenuhi syarat, yaitu:
  - a. Barang yang digadaikan harus bernilai atau dapat diperjual belikan dan nilai barang dengan utang harus seimbang.
  - b. Barang yang digadaikan harus halal dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
  - c. Barang yang di gadaikan harus jelas.
  - d. Barang yang digadaikan tidak boleh memiliki keterikatan dengan orang lain. Nilai dan tempo hutang harus ditentukan dan jelas kapan terakhir jatuh temponya.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi

Syariah yaitu:

1. *Akad Rahn*. Rahan yang dimaksud adalah untuk menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan cara ini, Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. *Akad Ijarah*.Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

---

<sup>8</sup> Surepno, Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 2, 2018

<sup>9</sup> Abdurrahman Misno, Gadai Dalam Syari'at Islam, *jurnal Ad-Deenar*, hlm 30

kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Ulama setuju bahwa serah terima (qabdh) adalah syarat utama dalam akad rahn. Jika dilakukan dengan izin rahin, maka akad sah; jika tidak, maka tidak sah. Karena serah terima bersifat permanen, marhun bih dan marhun harus sudah dipenuhi. Rahin dapat meminta marhun dikembalikan kepadanya. Ketika akad rahn antara rahin dan murtahin telah diselesaikan dan marhun diserahkan, marhun akan tetap terikat dengan hutang yang ada dan akan tetap ditahan selama hutang tersebut belum dibayar, dan akan mengalami konsekuensi hukum yang terkait dengannya.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan<sup>10</sup>. Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan produk hukum yang berkaitan dengan *rahn* ini, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (DSN-MUI). Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *ijarah* adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, *rahn* disebut dengan istilah agunan yang berarti jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur atau pembiayaan kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 10 ketentuan ini diperluas lagi dalam Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa *rahn* (agunan) adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas<sup>11</sup>.

### C. MEKANISME PEGADAIAN SYARIAH

Operasi Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, klien menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan menjaga barang tersebut di lokasi yang telah ditetapkan. Proses penyimpanan menghasilkan biaya, yang mencakup nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan biaya operasi secara keseluruhan. Akibatnya, Pegadaian dapat mengenakan biaya sewa kepada klien sesuai

---

<sup>10</sup> Dayu Mirwan, dkk, *Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah*, Vol. 2, nomor .1. 2023

<sup>11</sup> Az Zarqa', Vol. 11, No. 2, Desember 2019

dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah hanya akan memperoleh keuntungan dari sewa tempat, bukan bunga atau sewa modal yang dihitung dari uang pinjaman. Di sini, pinjam meminjam uang dapat dianggap sebagai "lipstick" untuk menarik pelanggan. Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu:

1. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi literatur, di mana penulis mencari referensi teori yang terkait dengan kasus atau masalah yang diteliti. Referensi teori ini kemudian digunakan sebagai fondasi dasar dan alat utama untuk menganalisis data. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berasal dari jurnal, buku, dokumentasi, dan internet. Analisis deskriptif kemudian digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Ini dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis, bukan hanya menguraikan, tetapi juga membantu orang memahami masalah dan memahaminya.

#### **E. PEMBAHASAN**

Dalam implementasi akad rahn di lembaga keuangan syariah ada dua jenis, yaitu akad rahn dijadikan produk turunan berupa agunan atas pembiayaan, dan kedua akad rahn sebagai produk utama, dalam bentuk gadai.

##### **1. Akad Rahn sebagai Produk Turunan (Jaminan Pembiayaan)**

Al-marhûn adalah kata untuk harta yang diagunkan. Pada saat akad rahn dilaksanakan, ar-râhin harus menyerahkan harta agunan kepada al-murtahin. Dengan serah terima itu, al-murtahin akan bertanggung jawab atas agunan. Jika harta agunan termasuk harta yang dapat ditransfer, seperti televisi, elektronik, perhiasan, dan sebagainya, maka barang-barang tersebut dilepaskan kepada penerima agunan (al-murtahin). Jika harta tersebut berupa barang tak bergerak, seperti rumah, tanah, dll.,



barang yang diserahterimakan mungkin menunjukkan bahwa al-murtahin memiliki otoritas atas harta tersebut<sup>12</sup>.

Agunan tidak boleh berasal dari barang curian atau gasab. Selain itu, harta yang tidak menjadi milik ar-râhin, karena Rasul saw. melarang menjual sesuatu yang tidak menjadi milik kita.

Barang yang dibeli dengan kredit tidak boleh digunakan sebagai agunan dalam akad jual-beli kredit. Namun, bukan barang yang dibeli (al-mabî') yang harus dijadikan agunan.

Tawtsîq bi ad-dayn adalah akad ar-rahn, yang berarti bahwa al-murtahin percaya untuk memberikan utang (pinjaman) atau bermuamalah dengan ar-râhin secara tidak tunai. Itu hanya dilakukan saat akad utang (pinjaman) atau muamalah kredit sudah dilakukan. Setelah itu, ar-rahn tidak lagi memenuhi maknanya.

Oleh karena itu, arti ar-rahn secara syar'i tidak relevan lagi dalam situasi ini. Karena itu, syariat Islam menetapkan, al-murtahin boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum dibayar oleh ar-râhin) dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihannya harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni ar-râhin.

Sebaliknya, jika masih kurang, arrâhin bertanggung jawab atas kekurangan itu.

Namun, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa hak al-murtahin untuk menjual harus dikembalikan kepada hakim atau izin arrâhin; jika arrâhin gagal membayar utang pada tanggal jatuh tempo, al-murtahin tidak boleh langsung menjualnya.

Oleh karena itu, transaksi kredit yang melibatkan motor, mobil, rumah, barang elektronik, dll. yang diambil oleh pemberi kredit—biasanya perusahaan pembiayaan, bank, atau yang lain—jika pembeli tidak dapat membayar. Ini jelas melanggar syariah. Muamalah seperti itu tidak boleh dilakukan karena itu batil.

## **2. Pemanfaatan *al-marhun* oleh *al-Murtahin***

Agunan dimiliki oleh Almortahin setelah serah terima. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa al-murtahin berhak untuk memanfaatkan uang agunan itu. Sebab, agunan hanyalah tawtsîq, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak ar-râhin, sesuai dengan hadis di atas. Oleh karena itu, ar-râhin memiliki hak untuk memanfaatkan tanah yang dia agunkan. Dia juga memiliki hak untuk menyewakan barang yang dia agunkan, seperti

---

<sup>12</sup> Haqiqi Rafsanjani, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Konvensional Dengan Syariah: *Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik*, Vol. 10, No. 1, 2021 (1-13)



rumah atau mobil, baik kepada orang lain maupun kepada al-murtahin, asalkan hal itu tidak mengurangi manfaat barang yang dia agunkan (al-marhun). Selain itu, ia dapat memberikan keuntungan dari barang tersebut atau memungkinkan orang lain untuk menggunakannya, terlepas dari apakah orang tersebut adalah al-murtahin (yang mendapatkan agunan) atau tidak<sup>13</sup>.

Namun, hukum yang digunakan oleh al-murtahin tertentu berbeda dari hukum yang digunakan oleh orang lain. Dalam kasus di mana akad ar-rahn digunakan untuk utang dalam bentuk al-qardh, yaitu utang yang harus dibayar dengan cara yang sama, bukan dengan nilainya. Misalnya, seseorang memberikan pinjaman sebesar lima puluh juta rupiah, satu ton beras dengan jenis tertentu, atau tiga meter kain dengan jenis tertentu. Pengembaliannya harus sama, yaitu lima puluh juta rupiah, satu ton beras, atau tiga meter kain dengan jenis yang sama. Dengan demikian, al-murtahin tidak boleh memanfaatkan apa pun yang merupakan agunan karena itu merupakan manfaat tambahan atas qardh. Riba juga termasuk, dan itu haram<sup>14</sup>.

Jika ar-rahn memberikan utang dalam bentuk dayn, yaitu barang yang tidak memiliki padanan dan tidak dapat dicarikan padanannya, seperti hewan, kayu bakar, properti, atau barang lain yang nilainya hanya dapat dihitung berdasarkan nilainya, maka al-murtahin dapat memanfaatkan barang agunan itu dengan izin ar-rahn. Tidak terdapat nash yang melarang hal itu karena tidak ada nash yang mengecualikan al-murtahin dari kebolehan itu.

Rahn itu akan dianggap “sempurna” apabila barang yang dijadikan jaminan menurut hukum sudah ada di tangan pemberi hutang dan hutang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang. Jika barang jaminan itu berupa benda yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat-surat (sertifikat) rumah itu saja yang diperlukan dari pemberi hutang. Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan Rahn ini oleh para ulama disebut sebagai barang jaminan yang dikuasai secara hukum. Dalam surat al-Baqarah ayat 283, Allah menyatakan bahwa "Barang jaminan itu (harus) dikuasai secara hukum." Dengan demikian, Rahn akan mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, utang terkait dengan barang jaminan, sehingga barang jaminan dapat

---

<sup>13</sup> Tulasmi, Titania Mukti, Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah, 2020

<sup>14</sup> Muhammad Umar Kelibia, Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 03, No. 01,

dijual untuk menutupi utangnya apabila utang tidak dapat dilunasi. Jika ada keuntungan dari penjualan barang jaminan, keuntungan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Para ulama fikih setuju bahwa pemilik, atau orang yang berhutang, bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan barang jaminan<sup>15</sup>.

Semua ketentuan di atas berlaku dalam kasus di mana pemanfaatan barang agunan tidak disertai dengan kompensasi. Namun, dalam kasus di mana ar-râhin menyewakan agunan itu kepada al-murtahin, al-murtahin dapat memanfaatkannya baik dalam akad al-qardh maupun dayn karena al-murtahin memanfaatkannya bukan karena statusnya sebagai agunan al-qardhu tetapi karena dia menyewanya dari ar-râhin, dengan ketentuan bahwa sewanya tersebut tidak dihadiahkan oleh ar-râhin kepada al-murta.

### **3. Analisis Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah**

Secara syariat, akad dibagi menjadi dua jenis: akad shahih dan akad ghairu shahih. Yang pertama adalah akad yang melengkapi semua rukun dan syarat menurut syariah dan memiliki konsekuensi yang jelas bagi pihak-pihak yang berakad.

Adanya jaminan (marhun) adalah rukun pertama dari akad Rahn. Secara teori, barang yang dapat dijadikan jaminan (marhun) adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat ditransaksikan, dan dapat diserahkan ketika akad. Jika hanya manfaatnya, barang tersebut tidak dapat dijadikan marhun karena tidak dapat diserahkan ketika akad dan nilainya tidak dapat diketahui secara jelas. Rahindan memiliki marhun secara eksklusif, dan tidak ada hak yang dimiliki oleh orang lain.

Untuk rukun yang kedua, marhun bih, Syafi'iyah dan Malikiyah menetapkan beberapa syarat penting: gadaian dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib; barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang; utang itu harus mengikat, seperti harga barang yang digunakan saat dijual; dan terakhir, nominal utang harus diketahui dan dapat diandalkan. Secara umum, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya. Selain itu, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai barang yang dilakukan oleh rahin. Jasa ini diberikan karena pegadaian syariah memiliki alat penaksir yang akurat<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Dayu Mirwan,

<sup>16</sup> Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 374.

Rukun yang terakhir adalah Shighah, Ijab dan Qabul yang dilakukan oleh aqidaini agar bisa dilakukan serah terima kepemilikan. Yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang melakukan akad. Secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang ada di Pegadaian Syariah, yang berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut<sup>17</sup>.

Transaksi gadai syariah harus memenuhi syarat-syaratnya. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan atas dua akad: akad Rahn dan akad Ijarah. Saat nasabah (rahn) menyerahkan hartanya, kedua akad ini akan ditandatangani sekaligus. Nasabah (rahn) mengembalikan utang sebesar utangnya. Klien harus membayar ujarah, atau biaya penyimpanan, kepada pegadaian untuk akad ijarah, Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak<sup>18</sup>.

Seluruh operasi pegadaian syariah, termasuk dana yang diberikan kepada nasabah, berasal dari modal sendiri dan dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek syariah tidak hanya mencakup aspek operasionalnya, tetapi juga bahwa dana yang diberikan kepada nasabah harus berasal dari sumber yang benar-benar bebas dari riba. Sebagai funder, pegadaian telah bekerja sama dengan Bank Muamalat. Di masa mendatang, bank syariah juga akan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mendukung modal kerja<sup>19</sup>.

## F. KESIMPULAN

Aqad rahn adalah perjanjian yang menggunakan barang berharga sebagai jaminan untuk utang sehingga pihak yang bersangkutan dapat mengembalikannya. Dengan demikian, jaminan tersebut menjadi dekat dengan utang piutang. Salah satu rukun rahn adalah marhun, marhun bih, shighah, dan "aqidaini" (rahin dan murtahin). Syarat rahn adalah berakal, baligh, dan marhun ada saat akad dan diterima oleh murtahin atau wakilnya.

Di Pegadaian Syariah, sistem akad rahn bekerja dengan cara berikut: orang menyerahkan barang bergerak kepada pegadaian, dan kemudian pegadaian menyimpan dan menjaga barang tersebut di lokasi yang telah ditetapkan. Biaya yang timbul dari proses penyimpanan mencakup biaya tempat penyimpanan, perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Oleh karena itu,

---

<sup>17</sup> Bambang Lesmono, Andri Soemitra, *Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia*, 2022

<sup>18</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 217.

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Hlm. 424.

pegadaian syariah mengizinkan pegadaian untuk mengenakan biaya sewa kepada kliennya sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah hanya akan mendapatkan keuntungan dari sewa tempat, bukan bunga atau sewa modal yang dihitung dari uang pinjaman. Pembiayaan rahn yang tersedia di Pegadaian Syariah disebut sebagai akad rahn.

Pegadaian adalah solusi bagi masyarakat ketika seseorang membutuhkan dana cepat dan tidak memiliki tabungan atau uang tunai. Administrasi dan persyaratan yang rumit akan menghalangi beberapa masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan. Akibatnya, sebagian orang akan bergantung pada rentenir, meskipun dengan bunga yang cukup tinggi. Pegadaian adalah pilihan yang tepat bagi sebagian orang yang memiliki aset yang dapat digunakan sebagai agunan. Ini karena transaksi gadai sangat aman, legal, dan diatur oleh undang-undang.

Di pegadaian syariah, akad rahn tidak menyebutkan pemanfaatan marhun yang ditahan oleh pegadaian, baik oleh murtahin maupun rahin yang masih memiliki barang tersebut. Namun, ini terjadi pada barang gadai surat berharga, seperti rumah atau mobil rahin. Di pegadaian syariah, hanya dijelaskan bahwa rahin bertanggung jawab atas semua biaya marhun. Untuk menyimpan barang, hanya dijelaskan bahwa barang akan aman. Selain itu, pegadaian syariah menentukan jenis marhun yang akan diterima dalam hal barang gadai atau marhun; pegadaian syariah tidak menerima marhun berupa hewan

Praktik *rahn* pada prinsipnya hampir sama dengan praktik gadai secara konvensional, ada barang yang digunakan sebagai jaminan untuk kreditur (*murtahin*) atas pinjaman yang diberikan kepada debitur (*rahin*) pemeliharaan dan penyimpanan atas *marhun* pada hakikatnya adalah kewajiban *rahin*. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas *marhun* ditentukan dengan akad *ijarah*, adanya akad *ijarah* inilah yang membedakan antara gadai konvensional dengan *rahn*.

Rahn, telah digunakan sejak zaman Rasulullah Saw. dan masih digunakan hingga saat ini karena jumlah lembaga gadai yang meningkat. Dalam hal ini, MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (MUI, 2002). Dikeluarkannya Fatwa tersebut menghidupkan kembali lembaga gadai syariah di Indonesia, yang berkembang dengan cepat dan menarik perhatian masyarakat. Salah satu bentuk implementasi Qardh adalah Rahn, karena sesuai dengan prinsip syariah seperti Ijarah, Qardhul Hasan, Rahn, Mudharabah, Murabahah, dan Ba'i Muqayadah. Pinjaman yang diberikan kepada Rahn dikembalikan tanpa imbalan apa pun. Ketika akad dihukumi, imbalan yang dijanjikan sama dengan riba dan secara hukum syara' ialah haram.

## DAFTAR PUSTAKA

Az Zarqa', Vol. 11, No. 2, Desember 2019

Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 374.

Kelibia Muhammad Umar, Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 03, No. 01,

Lesmono Bambang, Soemitra Andri, *Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia*, 2022

Lubaba Abu, Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Volume1 Nomor 2 2020 hlm 53

Midawati. "Pegadaian Syariah." *Jurnal Studi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, volume1, no. 1, 2021

Mirwan, Dayu, dkk, *Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah*, Vol. 2, nomor .1. 2023

Misno Abdurrahman, Gadai Dalam Syari'at Islam, *jurnal Ad-Deenar*, hlm 30

Pertiwi Siska Hana, Hanifuddin Iza, Analisis *Qardh* Dalam Pembiayaan *Rahn* Di Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha), *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* Vol. 1 No. 2, 2021

Rafsanjani Haqiqi, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Konvensional Dengan Syariah: *Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik*, Vol. 10, No. 1, 2021

Rahayu Rukmanda Meirani, *Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia*, vol. 1, no. 2, Januari 2020

Rukmanda Meirani Rahayu, *Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia*, volume2, no. 1

Safi'i M. Aris, Andrean Rizky, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022

Soemitra Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1984)

Subagiyo Rokhmat, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*), *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014

Surepno, Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 2, 2018

Tulasmi, Titania Mukti, Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah, 2020

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Hlm. 424.